



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Plp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Panply, bertempat tinggal di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 4 Maret 2013 di bawah register perkara Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 9 Juni 2002 M., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu tertanggal 26 Februari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 1 tahun 8 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ( ba'da dukhul ), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sebenarnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2003 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - orang tua termohon mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
  - termohon tidak mau tinggal di Bua, sedangkan pemohon tidak bisa tinggal di Suli dengan alasan tempat kerja terlalu jauh.
5. Bahwa pada bulan April 2004, pemohon mengajak termohon tinggal di Bua namun termohon diam-diam saja yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 tahun 9 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.



6. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari keberadaan termohon melalui keluarganya namun keluarga termohon mengatakan dia pergi bersama suaminya.
7. Bahwa dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada pemohon, ..... untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedang termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berhubung alamat termohon tidak diketahui maka sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 termohon telah dipanggil melalui Radio Acca FM Palopo tanggal 7 Maret 2013 dan 8 April 2013 secara patut dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak datang.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya termohon dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/VI/2002 tanggal 26 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi

Saksi kesatu, ..... memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama dua tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2004 karena sering cekcok disebabkan karena termohon tidak bisa tinggal di Bua sementara pemohon kerja di Kecamatan Bua.
- Bahwa selama termohon pergi tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui di mana alamat termohon sekarang.



- Bahwa saksi tidak tahu di mana sekarang termohon berada.

Saksi kedua, ..... memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena bertetangga.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan pernah rukun selama dua tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang tidak rukun lagi karena termohon tidak mau tinggal di Bua sementara pekerjaan pemohon di Bua.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 9 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu di mana keberadaan termohon sekarang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.



Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena termohon tidak mau tinggal di Bua sementara pekerjaan pemohon di Bua dan antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2004 sampai sekarang dan sejak itu termohon tidak pernah mengirim berita kepada pemohon sehingga tidak diketahui di mana keberadaan termohon saat ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut di atas yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama .....



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon rukun selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 tahun lebih.
- Bahwa sejak kepergian termohon, termohon tidak pernah mengirim berita sehingga tidak diketahui di mana keberadaan termohon.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara pemohon dan termohon karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh pemohon dan termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi pemohon dan termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga



antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.



- Memberi izin kepada pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan tanggal 1 Ramadan 1434 H., oleh kami Dra.Hj.Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Juita sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Suraida, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

**Perincian biaya :**

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 180.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai     | : Rp | 6.000,00   |
| <hr/>         |      |            |
| • J u m l a h | : Rp | 271.000,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)